

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pajak menjadi peran utama dalam mendukung perekonomian negara. Namun, bagi perusahaan pemungutan pajak merupakan beban yang akan mengurangi besarnya laba perusahaan, sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.


Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara *tax avoidance* yang dianggap sah secara hukum (*legal*) ataupun *tax evasion* yang dianggap melanggar peraturan perpajakan (*ilegal*) sesuai dengan celah aturan yang ada (Prasetyo dan Wulandari, 2021). Soelistiono dan Adi (2022) mengatakan semakin besar celah aturan yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, maka dikatakan perusahaan telah melakukan agresivitas pajak meskipun tidak melanggar peraturan perpajakan. Soelistiono dan Adi (2022) juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara agresivitas pajak dengan penghindaran pajak, karena agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan melalui perencanaan pajak yang lebih agresif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Meskipun terdapat sanksi-sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran pajak, namun ketika sebuah perusahaan berada di posisi mendekati kebangkrutan atau mengalami kesulitan

dana, maka hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk terlibat menuju tindakan agresivitas pajak (Sukotjo dan Soenarno, 2018).

Pada penelitian ini digunakan obyek penelitian pada perusahaan sektor barang baku yang merupakan perusahaan yang menjual produk ataupun jasa untuk digunakan oleh entitas lainnya sebagai bahan baku dalam pemrosesan lebih lanjut menjadi *final goods* (barang akhir), seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non energi, serta produk kayu dan kertas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor barang baku memiliki aktivitas perusahaan yang tinggi, sehingga memiliki perolehan laba yang tinggi, maka memungkinkan perusahaan melakukan agresivitas pajak agar mampu memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan.

Semakin besar perusahaan mengambil peluang untuk menghindari pajak, maka semakin agresif perusahaan terhadap perpajakan (Karlina, 2021). Tingkat agresivitas pajak dapat diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu dengan membagi jumlah beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Berdasarkan proksi tersebut, suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak jika nilai ETR yang dimiliki mendekati nol, sehingga semakin rendah nilai ETR pada suatu perusahaan, maka mencerminkan agresivitas pajak pada perusahaan semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan ETR pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 diperoleh hasil rata-rata dari *effective tax rate* sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Agresivitas Pajak Berdasarkan *Effective Tax Rate*
Perusahaan Sektor Barang Baku Periode 2017-2021



Sumber : data sekunder yang diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Jika nilai ETR turun mengindikasikan bahwa agresivitas pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 dan 2018 memiliki nilai ETR yang menurun dan semakin mendekati nilai nol dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang artinya perusahaan sektor barang baku pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan tindakan agresivitas pajak, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan sektor barang baku menunjukkan penurunan tindakan agresivitas pajak. Pada tahun 2021 nilai ETR mengalami penurunan dari tahun 2020. Penurunan nilai ETR pada tahun 2021 tersebut sebesar 7,22% dari tahun 2020 yang memiliki arti bahwa perusahaan lebih agresif terhadap perencanaan perpajakan dibanding tahun 2020, sehingga menunjukkan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan mengalami kenaikan (Apriliana, 2022). Tindakan pajak agresif dilakukan agar beban pajak tidak terlalu banyak mengurangi laba yang

akan diperoleh perusahaan. Hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga mengurangi potensi pendanaan infrastruktur di Indonesia.

Salah satu kasus agresivitas pajak di Indonesia pada sektor barang baku, yaitu kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk. PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan produsen pulp (bubur kertas) yang diidentifikasi telah melakukan salah-klasifikasi jenis pulp yang diekspornya, sehingga membuat PT Toba Pulp Lestari Tbk terus-menerus membukukan keuntungan yang tidak optimal selama periode 2007-2009. Forum Pajak Berkeadilan (2020) memeriksa temuan-temuan yang ada dan meyakini bahwa praktik pengalihan keuntungan berhubungan dengan upaya menghindari kewajiban membayar pajak di Indonesia oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk pada periode 2007-2016 (Laila, 2020). Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5993 B/PK/PJK/2022, permohonan peninjauan kembali yang diajukan PT Toba Pulp Lestari Tbk ditolak, dimana dalam keputusan tersebut PT Toba Pulp Lestari Tbk terbukti melakukan agresivitas pajak melalui pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 sebesar USD51,619.46.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan suatu nilai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio likuiditas menghasilkan nilai yang tinggi, maka perusahaan memiliki aset lancar yang baik untuk mampu

melunasi utang lancarnya termasuk kewajiban pajak. Namun, apabila perusahaan menghasilkan rasio likuiditas yang rendah, maka aset lancar yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai cara perusahaan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Kusuma dan Maryono (2022) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan tingginya nilai likuiditas yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang sehat sehingga perusahaan tidak agresif terhadap beban pajak yang semakin kecil. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2022), serta Herlinda dan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun hasil penelitian Amalia (2021), Darma (2020), dan Karlina (2021) juga memiliki hasil yang berbeda, yaitu likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*, yaitu suatu rasio keuangan untuk mengukur seberapa besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk kepentingan bisnisnya. Apabila perusahaan memiliki

tingkat utang yang tinggi, maka perusahaan juga akan memiliki beban bunga pinjaman yang tinggi. Beban bunga pinjaman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan mengakibatkan beban pajak semakin berkurang, sehingga menunjukkan perusahaan melakukan agresivitas pajak (Apriliana, 2022).

Hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak juga memiliki perbedaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rochmah dan Oktaviani, 2021) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan biaya bunga pinjaman yang timbul dari utang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjadi pengurang dalam perhitungan pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Semakin besar *leverage*, maka agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Amalia (2021), Karlina (2021), Rochmah dan Oktaviani (2021), serta Hidayat dan Fitria (2018) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil yang diperoleh Kusuma dan Maryono (2022), Herlinda dan Rahmawati (2021), serta Octaviani dan Sofie (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Soelistono dan Adi (2022), Apriliana (2022), Prasetyo dan Wulandari (2021), serta Setyowati *et al.* (2018) menyatakan bahwa *laverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu intensitas aset. Intensitas aset didefinisikan sebagai suatu rasio untuk mengukur antara intensitas kepemilikan aset tetap dengan jumlah keseluruhan aset. Apabila kepemilikan aset

tetap yang dimiliki mempunyai nilai yang besar, maka beban penyusutan juga akan besar dan dapat menjadi sebagai pengurang pajak perusahaan (Rochmah dan Oktaviani, 2021). Berkurangnya beban pajak perusahaan akan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan menjadi tinggi.

Pada penelitian mengenai pengaruh intensitas aset terhadap agresivitas pajak memiliki perbedaan hasil. Intensitas aset tetap dinyatakan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak berdasarkan hasil yang diperoleh Soelistono dan Adi (2022) dikarenakan perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dalam investasi aset tetap untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, aset tetap yang semakin meningkat menunjukkan agresivitas pajak perusahaan semakin tinggi. Hasil tersebut memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian Margaretha *et al.* (2021), Octaviani dan Sofie (2019), serta Hidayat dan Fitria (2018). Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Amalia (2021), Karlina (2021), serta Rochmah dan Oktaviani (2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan semakin berusaha untuk menarik perhatian investor, sehingga perusahaan terlibat untuk melakukan strategi agresivitas pajak (Jao dan Holly, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmah dan Oktaviani (2021) memberikan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak,

dikarenakan perusahaan yang besar mencerminkan kinerja pengelolaan aset perusahaan semakin baik, sehingga laba perusahaan akan meningkat dan dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin agresif perusahaan dalam perpajakan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Darma (2020) yang juga mendapatkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil yang diperoleh Kusuma dan Maryono (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Prasetyo dan Wulandari (2021), Herlinda dan Rahmawati (2021), serta Setyowati *et al.* (2018) juga menyatakan hasil yang berbeda, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *deferred tax*. Munculnya *deferred tax* atau pajak tangguhan karena adanya sejumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode yang akan datang akibat perbedaan temporer yang kena pajak dimana timbul karena perbedaan kebijakan pelaporan keuangan menurut akuntansi dan perpajakan (Piani dan Safii, 2022). Perbedaan kebijakan pelaporan keuangan menimbulkan pengakuan beban pajak tangguhan, sehingga beban pajak akan semakin tinggi dan semakin mengurangi perolehan laba perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa *deferred tax* dapat mendorong perusahaan untuk agresif dalam meminimalisir beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Cendani dan Sofianty (2022) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena pengakuan beban pajak tangguhan mengakibatkan beban pajak bertambah, sehingga pajak penghasilan akan menjadi besar dan perolehan laba menjadi turun. Semakin besar beban pajak tangguhan yang muncul, maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak dilakukan perusahaan. Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian tersebut, yaitu penelitian yang diperoleh Agadima dan Hutabarat (2022) dan Cahyani dan Kiswara (2019) menghasilkan pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha *et al.* (2021) yang memberikan hasil *deferred tax* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini berdasar dari penelitian Amalia (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Amalia (2021) adalah yang pertama, terdapat penambahan dua variabel independen, yaitu ukuran perusahaan dan *deferred tax*. Ukuran perusahaan ditambahkan sebagai variabel dalam penelitian karena semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan, sehingga terdapat kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk memaksimalkan laba dan menumbuhkan citra perusahaan di mata investor terlihat bagus, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Penambahan variabel *deferred tax* dikarenakan *deferred tax* merupakan pajak penghasilan yang terutang karena

perbedaan temporer yang kena pajak dimana timbul karena adanya perbedaan kebijakan pelaporan keuangan antara komersial dengan fiskal sehingga menyebabkan pengakuan beban pajak tangguhan. Pengakuan beban pajak tangguhan menyebabkan beban pajak semakin tinggi sehingga akan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk dapat mengurangi beban pajak.

Perbedaan yang kedua berkaitan dengan obyek penelitian. Pada penelitian Amalia (2021) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini mengubah obyeknya pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di BEI. Selain itu, perbedaan yang ketiga, yaitu periode penelitian. Penelitian yang dilakukan Amalia (2021) menggunakan periode 2013-2017, sedangkan dalam penelitian ini periode yang digunakan, yaitu 2017-2021.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Aset, Ukuran Perusahaan, dan *Deferred Tax* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen berupa likuiditas, *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan *deferred tax* serta variabel dependen berupa agresivitas pajak.

2. Obyek penelitian berupa perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah lima tahun pengamatan yaitu tahun 2017-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian negara. Namun, perusahaan menganggap bahwa pemungutan pajak menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga membuat perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Berdasarkan grafik nilai *Effective Tax Rate* pada perusahaan sektor barang baku selama tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan maupun penurunan tindakan agresivitas pajak dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,22% dibanding tahun sebelumnya selama periode pengamatan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan sektor barang baku pada tahun 2021 lebih agresif dalam meminimalisir beban pajak, sehingga menunjukkan kenaikan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, kasus yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk yang melakukan salah-klasifikasi jenis pulp yang diekspor membuat PT Toba Pulp Lestari Tbk membukukan keuntungan yang tidak optimal dan menunjukkan upaya menghindari kewajiban membayar pajak di Indonesia pada periode 2007-2016. PT Toba Pulp Lestari Tbk terbukti melakukan agresivitas pajak berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjukkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 sebesar USD51,619.46. Adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor barang baku mengakibatkan berkurangnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga mengurangi potensi pendanaan infrastruktur di Indonesia.

Tindakan agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan sektor barang baku disebabkan oleh berbagai faktor. Hal tersebut yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak diantaranya likuiditas, *leverage*, intensitas aset, ukuran perusahaan dan *deferred tax*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan inkonsistensi penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh positif *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh positif intensitas aset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

5. Apakah terdapat pengaruh positif *deferred tax* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas aset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
5. Untuk menguji pengaruh *deferred tax* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi pihak akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber acuan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

2. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan juga masukan dalam menentukan keputusan agar tidak melanggar aturan perpajakan, dan dapat menjadi gambaran untuk perusahaan mengenai akibat dari tindakan agresivitas pajak.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor mengenai tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan, sehingga investor bisa melakukan penilaian dan pertimbangan dengan baik terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan lebih dalam berkaitan dengan agresivitas pajak.